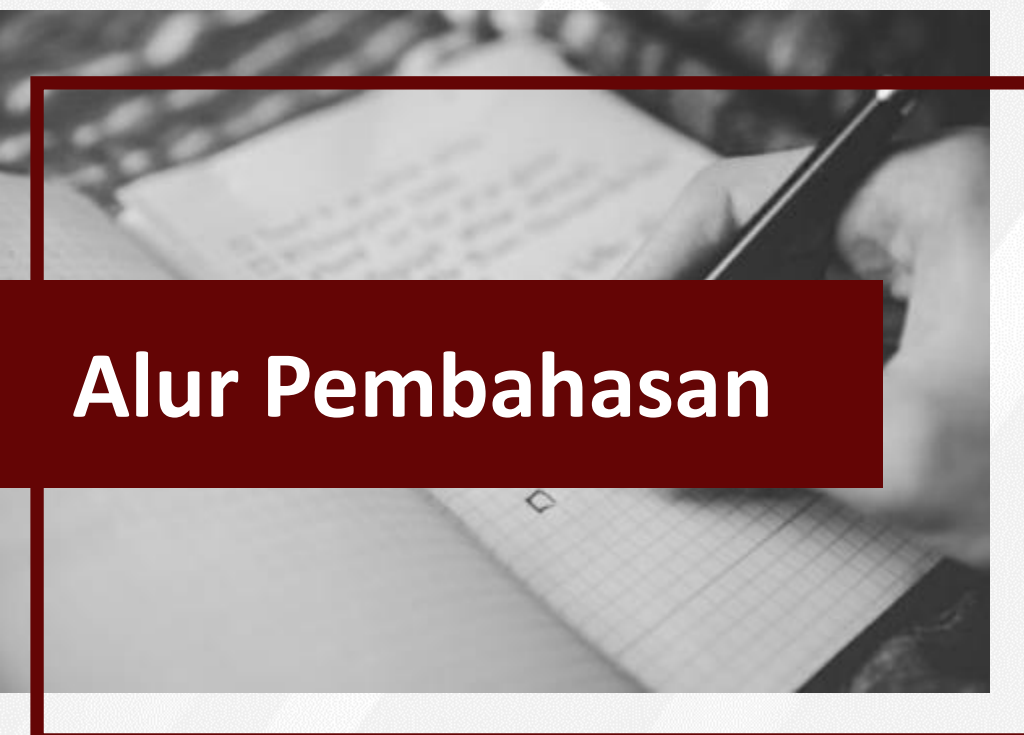


**POLEMIK PENCABUTAN PP 99/2012:
*KARPET MERAH OBRAL REMISI KORUPTOR***

**Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Guru Besar HTN & *Senior Partner* INTEGRITY Law Firm**

***Webinar Hukum Nasional
DPN PERHIMPUNAN MAHASISWA HUKUM Indonesia***

Melbourne, 18 November 2021



Alur Pembahasan

1. Sejarah Lahirnya PP 99/2012.
2. Trisula Pelumpuhan Agenda Pemberantasan Korupsi: Perubahan KPK, RKUHP, RUU Pemasarakatan.
3. Beberapa Putusan MA – MK Sebelumnya: Menolak Pembatalan PP 99/2012.
4. Pertimbangan Hukum yang Keliru, Manipulatif, dan Harus Diluruskan: 11 CATATAN!
5. Simpulan: Kita *setback* menjadi Rezim Pro Koruptor.
6. *What NEXT?*

1 | Sejarah Lahirnya PP 99/2012

SEJARAH Lahirnya PP 99/2012

Berawal dari sikap kritis masyarakat terhadap remisi yang diberikan kepada salah satu koruptor ***“obral remisi”***. Berujung pada perintah Pak SBY untuk merubah PP terkait, sehingga lahirlah PP 99/2012.



**“UBAH
PERATURANNYA!”**
-SBY

PP 99/2012 BUKAN PP Wamen

Pengetatan Remisi koruptor menjadi kebijakan pertama pasca pelantikan Amir Syamsudin & Denny Indrayana sebagai Menkumham-Wamenkumham;

Meski mengusulkan, PP 99 BUKAN PP Wamen, proses pembentukannya melibatkan BNN, BNPT, KPK, Akademisi & Masyarakat Sipil, dll;

Selain kebijakan pengetatan, juga diinisiasi Satgas Pemberantasan Narkoba di Lapas & Rutan berkolaborasi dengan BNN.



Denny Kembali Pimpin Satgas Pemberantasan Narkoba di Lapas

Selasa 24 Apr 2012 06:36 WIB

Rep: Muhammad Hafid/ Red: Heri Ruslan



Denny Indrayana

Foto: Antara/M Agung Rajasa

Politik Hukum Pengetatan Remisi melalui PP 99/2012

Korupsi sebagai Kejahatan luar biasa
(*extra ordinary crime*).

Dalam PP 32/1999 dan PP 28/2006, meski terdapat pengetatan namun belum efektif mencegah obral remisi sehingga memicu kritik besar-besaran.

PP sebelumnya belum mampu mencerminkan seutuhnya kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat.

2 | Trisula Pelumpuhan Agenda Pemberantasan Korupsi

Pelemahan Pemberantasan Korupsi Paripurna: dari hulu ke hilir

- a. Lumpuhnya lembaga anti rasuah, KPK.
- b. RUU Pemasyarakatan Pro Koruptor.
- c. Masuknya Tipikor pada Rancangan KUHP.



a. Lumpuhnya lembaga anti rasuah, KPK



- Revisi UU KPK melemahkan independensi dan kelembagaan KPK.
- Pemilihan Pimpinan KPK yg cacat moralitas sehingga menjadi “kuda troya”.
- 57+1 pegawai disingkirkan dgn modus TWK manipulative.
- Tren melemahnya vonis kasus-kasus korupsi pasca periode alm. Artidjo Alkostar
- Pembatalan PP 99/2012 oleh Mahkamah Agung.

b. RUU Pemasyarakatan Pro Koruptor

- Tidak terdapat perbedaan/penggolongan jenis kejahatan Napi Koruptor dgn Napi biasa.
- **Syarat remisi Pada PP 99 akan hilang:**
 - Tdk ada justice kolaborator karena hadirnya pasal 10 (2) RUU PAS.
- **Sangat memberikan keleluasaan bagi Napi Koruptor:**
 - Kesempatan rekreasi bagi napi koruptor (Psl 9 c).
 - Mengunjungi keluarga (Pasal 10 c).
 - Kesempatan cuti sebelum bebas (Pasal 10 e).



c. Masuknya Tipikor pada Rancangan KUHP



Potensi penghilangan status TIPIKOR sebagai Pidana khusus, sehingga perlu dikawal.

Sebagai tindak pidana khusus yang *extra ordinary*, sudah cocok korupsi diatur pd UU tersendiri.

Dualisme pengaturan Tipikor, sebagian di UU Tipikor sebagian lagi di KUHP, menjadi rancu.

Sebaiknya fokus merivisi UU TIPIKOR dgn memasukkan *trading of influence* sesuai Pasal 18 UNCAC dll. Menyesuaikan dengan semangat pemberantasan korupsi.

Hukuman Pidana Korupsi di RKUHP lebih rendah dari UU Tipikor.

3 | Beberapa Putusan MA – MK Sebelumnya: Menolak Pembatalan PP 99/2012

MA MENOLAK PADA TAHUN 2013 dan 2015

1. Putusan 51 P/HUM/2013.
2. Putusan 63 P/HUM/2015.

Pertimbangan:

Pembinaan yang berbeda terhadap narapidana merupakan konsekuensi logis adanya **perbedaan karakter jenis kejahatan** yang dilakukan narapidana, **perbedaan sifat bahanyanya**, dan **akibat yang ditimbulkan dari tindak pidananya**.

KORUPSI TINDAK PIDANA LUAR BIASA “*EXTRA ORDINARY CRIME*”



MK MENOLAK, NAMUN PERTIMBANGAN HUKUMNYA BANYAK MEMBERI CELAH

Putusan 41/PUU-XIX/2021

1. Putusan yang menolak Permohonan *Judicial Review* Perkara 41/PUU-XIX/2021, diajukan oleh OC. Kaligis terhadap UU 12/1995 tentang Pemasysaran – meskipun yang sebenarnya yang diuji adalah PP 99/2021, seharusnya menjadi bukti bahwa kebijakan pengetatan **tidak Diskriminatif, tidak melanggar HAM dan telah sesuai dengan Konstitusi**.
2. Namun MK **meninggalkan lubang menganga** dalam pertimbangan putusannya. Padahal, Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pengetatan Remisi sebagai kebijakan Konstitusional.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XV/2018.

4 | Pertimbangan Hukum yang Keliru, Manipulatif, dan Harus Diluruskan: 11 CATATAN!

1. PP 99/2012 harus sebangun dengan filosofi pemasyarakatan yang memperkuat rehabilitasi dan **reintegrasi sosial serta konsep *restorative justice***, bukan filosofi efek jera.
2. Hak mendapat remisi diberikan tanpa terkecuali, kecuali dicabut pengadilan.
Persyaratan remisi tidak boleh diskriminatif
3. Pemberian remisi harus mempertimbangkan dampak ***overcrowded* di Lapas**.
4. Pemberian remisi adalah **otoritas penuh LAPAS** yang tidak bisa diintervensi oleh lembaga lain.

4 PERTIMBANGAN POKOK PUTUSAN MA 28P/HUM/2021 SELURUHNYA MENGUTIP PERTIMBANGAN PUTUSAN MK 41/PUU-XIX/2021

CATATAN 1: INKONSISTENSI MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUS UJI MATERI

Putusan 51 P/HUM/2013

Menimbang, bahwa keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 memperketat syarat pemberian Remisi agar pelaksanaannya mencerminkan nilai keadilan. Sehingga menunjukkan perbedaan antara pelaku tindak pidana yang biasa atau ringan dengan tindak pidana yang menelan biaya yang tinggi secara sosial, ekonomi, dan politik yang harus ditanggung oleh Negara dan/atau rakyat Indonesia. Dengan demikian, perbedaan perlakuan merupakan konsekuensi etis untuk memperlakukan secara adil sesuai dengan dampak kerusakan moral, sosial, ekonomi, keamanan, generasi muda, dan masa depan bangsa, dari kejahatan yang dilakukan masing-masing narapidana;

Putusan 51 P/HUM/2013

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

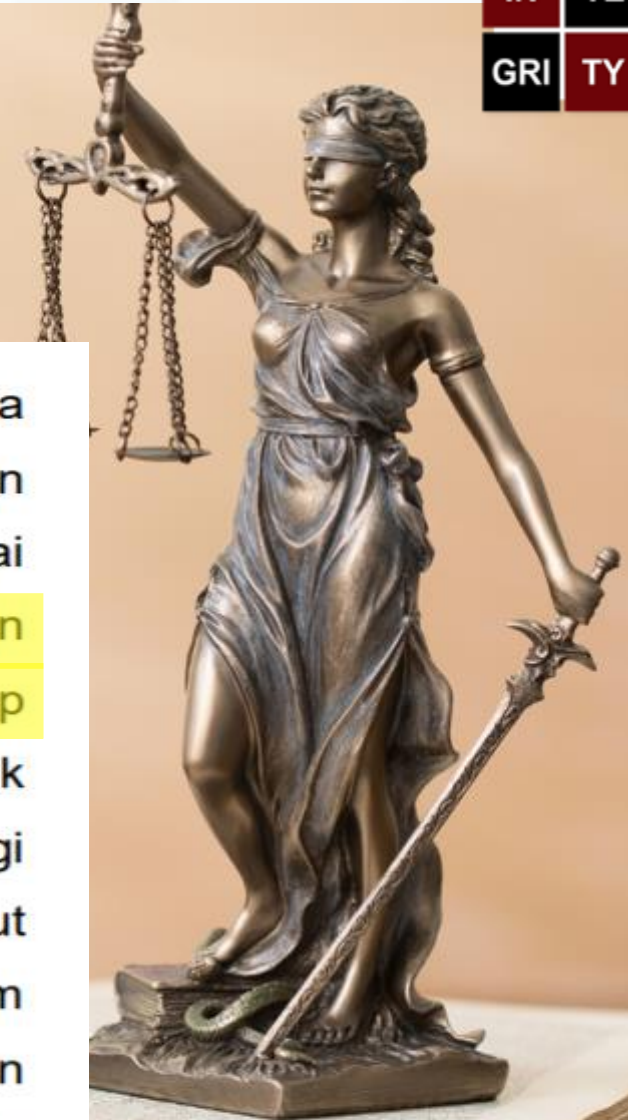
Bahwa hakekat dari pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah **pengetatan pemberian remisi, yang sebenarnya sudah pernah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 perubahan PP Nomor 32 Tahun 1999;**

Bahwa pengetatan pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat untuk narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, **untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat karena kejahatan tersebut merupakan kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian besar bagi Negara atau masyarakat atau korban yang banyak**

CATATAN 2: MESKI AMAR MENOLAK, NAMUN PERTIMBANGAN HUKUM MK JADI PINTU MASUK PEMBATALAN PP 99/2012

(1) Celah Pertimbangan Putusan MK: Menyoal filosofi pemasyarakatan & membenturkan dengan PP 99/2012.

[3.15.2] Bahwa berdasarkan filosofi pemasyarakatan dan arah perkembangannya tersebut di atas, maka substansi rumusan norma yang terdapat pada peraturan pelaksana dari UU 12/1995 sebagai aturan teknis pelaksana harus mempunyai semangat yang sebangun dengan filosofi pemasyarakatan yang mengakomodir dan memperkuat pelaksanaan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta konsep *restorative justice*. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sejatinya hak untuk mendapatkan remisi harus diberikan tanpa terkecuali. Artinya, berlaku sama bagi semua warga binaan untuk mendapatkan haknya secara sama, kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Penegasan mengenai hak warga binaan dalam sistem pemasyarakatan ini sangat penting, karena menurut Mahkamah, penahanan atas diri pelaku tindak pidana, termasuk dalam hal ini menempatkan warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan sekalipun, pada dasarnya merupakan perampasan hak untuk hidup secara bebas yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karenanya, selama



(2) Celah Pertimbangan Putusan MK: Syarat tidak boleh diskriminatif & mengaitkan *Overcrowded*



Paragraf [3.15.2]

Meskipun demikian, pemberian hak tersebut tidak lantas menghapuskan kewenangan negara untuk menentukan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh warga binaan karena hak tersebut merupakan hak hukum (*legal rights*) sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf [3.13] di atas. Namun, persyaratan yang ditentukan tidak boleh bersifat membedakan dan justru dapat menggeser konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang ditetapkan, selain juga harus mempertimbangkan dampak *overcrowded* di Lapas yang juga menjadi permasalahan utama dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Oleh karena itu,

(3) Celah Pertimbangan Putusan MK: Independensi LAPAS Dalam Pemberian Hak Napi

dikaitkan dengan syarat pemberian remisi bagi narapidana. Terlebih, kewenangan untuk memberikan remisi adalah menjadi otoritas penuh lembaga pemasyarakatan yang dalam tugas pembinaan terhadap warga binaannya tidak bisa diintervensi oleh lembaga lain, apalagi bentuk campur tangan yang justru akan bertolak-belakang dengan semangat pembinaan warga binaan. Artinya, lembaga pemasyarakatan di dalam memberikan penilaian bagi setiap narapidana untuk dapat diberikan hak remisi harus dimulai sejak yang bersangkutan menyandang status warga binaan, dan bukan masih dikaitkan dengan hal-hal lain sebelumnya. Sebab, sebagaimana



Paragraf [3.15.2]

CATATAN 3:

ARGUMENTASI *OVERCROWDED* TIDAK BERALASAN, KARENA JUMLAH NAPI KORUPSI SEDIKIT

JUMLAH PENGHUNI NARAPIDANA/TAHANAN/ANAK DI SELURUH UPT PEMASYARAKATAN						
Narapidana	Tahanan	Laki	Perempuan	Anak	Dewasa	Lansia
222,572	47,855	257,104	13,327	2,567	263,710	4,150
TOTAL : 270,427		S : 132,107		OVER KAP. : 138,320		

*SUMBER DATA: <http://smlap.d>

0,0164%

DIAMBIL PUKUL 09:00 WIB Tanggal 01 November 2021

JUMLAH NARAPIDANA/TAHANAN/ANAK BERDASARKAN JENIS PIDANA						
Pidana Umum	Korupsi	Teroris	Narkotika	Illegal Logging	Pencucian Uang	Human Trafficking
126,063	4,431	446	138,888	206	99	294

*SUMBER DATA: SDP PUSAT DIAMBIL PUKUL 09:00 WIB Tanggal 01 November 2021

PP 99/2021 bukan penyebab *over crowded*, tetapi implementasi penegakan hukum yang salah, misalnya kriminalisasi pengguna, padahal UU Narkotika mengamanatkan rehabilitasi. Seharusnya yang masuk penjara adalah Pengedar.

CATATAN 4: HAK NAPI – BUKAN HAK ASASI MANUSIA

Pasal 14 (1): “**NAPI berhak**” – bukan “**Setiap orang berhak**” sebagaimana rumusan HAM

Perlu untuk menjawab dan membantah argumen bahwa remisi adalah HAM



Sumber: Dasarhukum.com

Perlu juga Membantah bahwa Remisi adalah HAM terkait *Equality before the law*, dan hak bebas dari diskriminasi

Pertimbangan Putusan MK Nomor 41/PUU-XIX/2021 Paragraf [3.8.7], Hlm 43

Pendapat Mahkamah mengenai konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995 tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XV/2017 pada Sub-paragraf [3.12.1], sebagai berikut:

Lebih lanjut, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017 pada sub-paragraf [3.8.5] di atas, telah pula ditegaskan bahwa remisi adalah hak hukum (*legal rights*) yang diberikan oleh negara kepada narapidana sepanjang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Artinya, remisi bukanlah hak yang tergolong ke dalam kategori hak asasi manusia (*human rights*) dan juga bukan tergolong hak konstitusional (*constitutional rights*) sehingga dapat dilakukan pembatasan terhadapnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian jelas bahwa pembatasan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat dan memperoleh remisi untuk narapidana tidaklah melanggar hak narapidana.

Jenis-jenis Hak

- *Constitutional Rights*
- *Human Rights*
- *Legal Rights – Remisi*

HAK NAPI – BUKAN HAK ASASI MANUSIA

HAK ASASI MANUSIA (UU Nomor 39 Tahun 1999): seperangkat hak yang **melekat pada hakikat dan keberadaan manusia** sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan **merupakan anugerah-Nya...**

Bukan pula anugerah dari Tuhan, melainkan pemberian negara (hak yang timbul dari kewenangan).

Hak-hak narapidana **tidak bersifat melekat** dalam eksistensi manusia.

CATATAN 5: PENGETATAN ≠ PENGHAPUSAN

1.

Kebijakan yang ditetapkan Kemenkumham sebagaimana diatur dalam PP 99/2012 pada pokoknya bertujuan **untuk “lebih mengetatkan”, bukan melakukan penghapusan sama sekali** terhadap pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi, terorisme, dan kejahatan terorganisasi lainnya.

2.

Pengertian “diketatkan” dan “dihapuskan” tentu memiliki **makna yang berbeda**. **Dihapuskan artinya tidak diberikan sama sekali**, namun jika diketatkan berarti hak tersebut **masih diberikan, dengan SYARAT tertentu**.

Catatan 6: Pengetatan Remisi **BUKAN** Diskriminasi

Pasal 12 (1) **UU Pemasyarakatan** mengatur, bahwa pembinaan dilakukan berdasarkan penggolongan, salah satunya: tindak kejahatan.

*“Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, **jenis kejahatan**, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan”*



Pengetatan Remisi **BUKAN** Diskriminasi

1.

Dalam angka 70 Peraturan Minimum tentang Standar Perlakuan terhadap Narapidana dinyatakan bahwa: *Sistem **hak-hak istimewa yang sesuai dengan kelas-kelas narapidana yang berbeda dan cara-cara pembinaan yang berbeda** harus diadakan di setiap Lapas agar dapat mendorong perilaku yang baik, dalam rangka pengembangan sikap bertanggung jawab dan menjamin kepentingan dan kerjasama dengan narapidana lainnya di dalam pembinaan.*

2.

Banyak aturan pemasyarakatan yang dapat dijadikan contoh bahwa pembinaan narapidana memang harus dibedakan berdasarkan jenis pidananya. **Misalnya, terhadap narapidana terorisme pengamanannya tentu lebih ketat (*maximum security*)** jika dibandingkan dengan narapidana pencurian biasa.

PENGETATAN REMISI SUATU KEHARUSAN

Perpres 55 Tahun 2012 tentang Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka

3.2.b. Strategi 2. Penegakan Hukum

Fokus-fokus kegiatan prioritas perbaikan mekanisme penegakan hukum dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan lembaga penegak hukum adalah melalui:

- Penguatan serta peningkatan konsistensi sanksi hukum dan administrasi bagi pelaku maupun aparat penegak hukum yang melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atau tipikor.
- Penguatan sanksi hukum terhadap penyalahgunaan wewenang, misalnya dengan mengembalikan aset yang dikorupsi dan membayar kerugian yang ditimbulkan dari penyalahgunaan wewenang tersebut.
- Memperkuat koordinasi penanganan kasus korupsi diantara lembaga penegak hukum dengan dukungan TI yang komprehensif (*e-law enforcement*).
- Pengaturan anti penyuapan serta korupsi dalam kode etik profesi, termasuk profesi advokat, akuntan publik, dan konsultan pajak.
- Pemberatan sanksi hukum pidana untuk penyuapan yang dilakukan oleh profesi berkode etik.
- Pengaturan pencabutan izin, pengembalian keuntungan, dan ganti rugi bagi pengusaha/swasta/individu yang melakukan penyuapan.
- Penerapan pembuktian terbalik atas kekayaan yang tidak dapat dijelaskan.
- Memudahkan proses perolehan informasi bank oleh lembaga penegak hukum dalam rangka pemberantasan korupsi.
- Pengetatan pemberian remisi kepada pelaku tipikor.

INPRES 1/2013 TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 2013

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
1	2	3	4	5	
Pengaturan Anti Penyuapan Serta Korupsi Dalam Kode Etik Profesi, Termasuk Profesi Advokat, Akuntan Publik, Dan Konsultan Pajak					
171	Penyusunan peraturan yang mewajibkan lembaga profesi sebagai pihak pelapor	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Organisasi Profesi	Penyusunan payung hukum sistem pelaporan serta publikasi	Tersusunnya konsep peraturan yang mewajibkan profesi tertentu menjadi pihak pelapor
Penerapan Pembuktian Terbalik Atas Kekayaan Yang Tidak Dapat Dijelaskan					
172	Optimalisasi penggunaan upaya hukum pembuktian terbalik dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi dan <i>money laundering</i>	Kepolisian Negara RI	Kejaksaan RI, Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Adanya efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan <i>money laundering</i> serta meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi	Diterapkannya pasal-pasal terkait pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Pencucian Uang serta pasal-pasal terkait pencucian uang yang dalam penanganan kasus korupsi selama memungkinkan
173	Optimalisasi penggunaan upaya hukum pembuktian terbalik kekayaan tidak wajar dan pencucian uang dalam kasus korupsi	Kejaksaan RI	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kepolisian Negara RI, Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi	Adanya efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi serta meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi	Diterapkannya pasal-pasal terkait pembuktian terbalik dalam UU Tipikor dan UU Pencucian Uang serta penerapan pasal-pasal terkait tindak pidana pencucian uang dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi
Pengetatan Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tipikor					
174	Penetapan peraturan yang jelas dan sesuai hukum berlaku mengenai pengetatan dalam pemberian remisi terhadap koruptor	Kementerian Hukum dan HAM	Sekretariat Negara	Meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam penanganan perkara korupsi	Tersusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pemberian remisi yang telah mengatur mengenai pengetatan dalam pemberian remisi terhadap koruptor

dan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998

Catatan 7: Perbedaan **BUKAN** Diskriminasi

Misalnya politik hukum pemberantasan Korupsi, Terorisme, Narkoba berbeda dengan tindak pidana umum:

- Tindak pidana dimaksud diatur dalam undang-undang khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Memiliki hukum acara yang berbeda
- Memiliki lembaga khusus dalam penegakan hukumnya

Perbedaan BUKAN Diskriminasi

Diskriminasi adalah:
Pembedaan didasarkan
pada perbedaan:

1. Agama
2. Suku
3. Ras
4. Etnik
5. Keyakinan Politik

Mahkamah telah berulang kali mengemukakan bahwa suatu norma dikatakan mengandung materi muatan yang bersifat diskriminatif apabila norma undang-undang tersebut memuat rumusan yang membedakan perlakuan antara seseorang atau sekelompok orang dengan seseorang atau sekelompok orang lainnya semata-mata didasarkan atas perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya [vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia]. Hal demikian sama sekali tidak terkandung dalam rumusan Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995.

Pertimbangan Putusan MK Nomor 41/PUU-XIX/2021 Paragraf [3.8.7], Hlm 43

CATATAN 8: REVIEW UNCAC SOAL OBROL REMISI

Bahwa terkait pemberian remisi dan pembebasan untuk narapidana korupsi, hasil *review* implementasi *United Nation Convention Against Corruption/UNCAC* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi) oleh komunitas internasional menyatakan bahwa Indonesia diragukan komitmen pemberantasan korupsinya karena terlalu longgar memberikan remisi dan pembebasan bersyarat kepada koruptor.





Pasal 30 ayat (5) UNCAC:

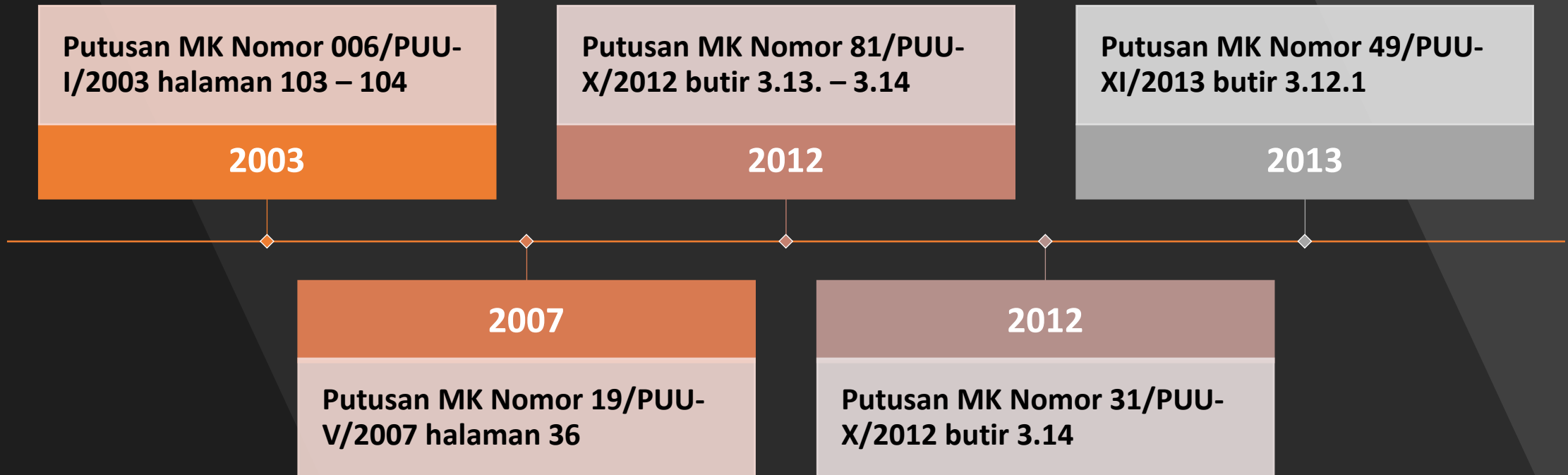
“Each State Party shall take into account the gravity of the offences concerned when considering the eventuality of early release or parole of persons convicted of such offences.”

Negara Pihak wajib mempertimbangan *berat-ringannya kejahatan* yang bersangkutan ketika mempertimbangkan saat *pembebasan bersyarat atau pengurangan hukuman* bagi orang yang dihukum karena kejahatan tersebut.

Dokumen yang diterbitkan oleh United Nation Organization on Drugs and Crimes (UNODC) berupa hasil *review* atas penerapan UNCAC di Indonesia (butir 141, halaman) secara spesifik menekankan pentingnya mempertimbangkan berat-ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana sebelum mempertimbangkan untuk memberikan peringanan hukuman:

*“The reviewers recommended that it should be ensured that **the gravity of the offence of corruption is taken into account when early release or parole of convicted persons is considered.** Various stakeholders in Indonesia were conscious of this as a problem. The Supreme Court said it was common knowledge that powerful people would use every avenue open to them at all stages to avoid punishment”.*

CATATAN 9: KORUPSI ADALAH KEJAHATAN LUAR BIASA



Korupsi Kejahatan Luar Biasa

- Konsideran menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan:

“bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat secara luas, **sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.**”

Korupsi Kejahatan Luar Biasa

□ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang **Komisi Pemberantasan Korupsi** menyatakan :

“...tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua,

Maka **tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.**

Catatan 10: Remisi bukan hanya dengan PP. 99/2012

- Sebelumnya sudah ada pengetatan dengan PP lainnya.
- Jadi persoalannya bukan dengan kebijakan pengetatan ataupun diskriminasi dalam PP 99, tetapi lebih karena kebanyakan napi korupsi (pemohon) tidak dapat memenuhi syarat dan tata cara untuk mendapatkan remisi, misalnya: justice collaborator.

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hakekat dari pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah pengetatan pemberian remisi, yang sebenarnya sudah pernah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 perubahan PP Nomor 32 Tahun 1999;

Bahwa pengetatan pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat untuk narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat karena kejahatan tersebut merupakan kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian besar bagi Negara atau masyarakat atau korban yang banyak

Catatan 11: Pembatasan dengan PP berdasarkan Pasal 14 ayat (2)

- **Bahwa hak remisi bukanlah HAM.**
- **Bahwa walaupun dianggap berhubungan dengan HAM, UU Pemasyarakatan Pasal 14 (2) telah memberikan delegasi kepada PP.**
- **Putusan-Putusan MA menyatakan delegasi kepada PP dan substansi PP 99 tidak bertentangan dengan UU PAS, HAM, dan PPP.**

38. Bahwa pembatasan hak asasi manusia merupakan pembatasan bersyarat yang bersifat rigid dan memerlukan instrumen Undang – Undang. Karena hakekat pembentukan Undang – Undang merupakan proses demokratis yang melibatkan lembaga parlemen sebagai wakil rakyat yang memiliki sifat keterwakilan dalam kerangka pembentukan sistem hukum yang demokratis.

39. Bahwa dalam pemahaman teori *a contrario*, pembatasan hak asasi manusia yang di tetapkan melalui instrumen peraturan dibawah Undang – Undang adalah sebuah bentuk pengabaian terhadap Undang – Undang Dasar pasal 28J ayat (2) karena pada hakekatnya peraturan pelaksana dalam penyelenggaraan sebuah Undang – Undang tidak dapat membatasi hak asasi manusia yang bersifat

Permohonan PUU di MK. No. 54/PUU-XV/2017

5 | Simpulan: Kita *setback* menjadi Rezim Pro Koruptor.

Kesimpulan

1. Kita *setback* lagi dalam pemberantasan korupsi.
2. Di era Presiden Jokowi, pemberantasan korupsi Kembali dilemahkan.
3. Pemberantasan korupsi tidak lagi luar biasa.
4. KPK dilumpuhkan.
5. **PP 99 dibatalkan, Remisi koruptor diobral.**



6 | *what NEXT?*

SARAN

1. Presiden walaupun masih ingin menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi, masukan pengetatan remisi ke UU Pemasyarakatan atau KUHP.
2. **Dorong pengetatan atau penghapusan remisi koruptor lewat putusan pengadilan.**
3. **Gugat putusan remisi koruptor ke PTUN?**
4. **Secara demokratis, ganti rezim korup.**



IN	TE
GRI	TY




LEGAL ADVOCACY TRAINING

"MEMBANGUN SISTEM ANTIKORUPSI DI KORPORASI"

NARASUMBER

HARI KE 1 - 29 SEPTEMBER 2021
Pukul 10.00 - 15.00 WIB

SESI I
Gusnar Laksono, S.H., M.H.
Asih Hukam Poldas (ex. Indonesia)

SESI II
Dr. Yuhua Hutani, S.H., LL.M.
Kapita PHKID Tahun 2004-2011
Kotak 3118 - Jakarta

HARI KE 2 - 29 SEPTEMBER 2021
Pukul 10.00 - 15.00 WIB

SESI III
Prof. Desny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

SESI IV
Adnan Paudy Praga, S.H., Sp.M., LL.M.
Wakil Ketua KPK (2011 - 2015)
Asosiasi Via Integrity

KEYNOTE SPEAKER



Dr. Bambang Wilgijanto, S.H., M.H.
Wakil Ketua KPK Periode 2013 - 2015

HARI KE 3 - 30 SEPTEMBER 2021
Pukul 10.00 - 15.00 WIB

SESI V
Fetris Darmayanti, S.H.
Managing Partner Via Integrity Law Office

SESI VI
Irene Putri, S.H., M.Hum.
Kapita Subdirektor Tindakan Hukum Lanjut
Pelayanan Hukum pada Direktorat
Perencanaan Hukum JAMBATAN KAJANG

WAKTU PELAKSANAAN

Sesi Meeting
Selasa - Kamis, 29-30 September 2021
Pukul 10.00 WIB - 15.00 WIB

FASILITAS

- Sertifikat
- Kit Katering Makan & Minum
- Sertipikat Bukur dari Pemerintah

MATERI TRAINING

SESI I

1. Membangun Sistem Pelanggaran Internal Korporasi
2. Membangun Sistem Pelanggaran Internal Korporasi

SESI II

1. Strategi Penegakan Hukum dan Penegakan Gangguan dan Korporasi
2. Membangun Peran dan Peran Tindakan Pelanggaran Korporasi
3. Membangun Peran dan Peran Tindakan Pelanggaran Korporasi

SESI III

1. Penegakan Gangguan dan Peran Tindakan Pelanggaran Korporasi
2. Membangun Peran dan Peran Tindakan Pelanggaran Korporasi

SESI IV

1. Membangun Sistem Pelanggaran Internal Korporasi
2. Membangun Sistem Pelanggaran Internal Korporasi

SESI V

1. Penegakan Gangguan dan Peran Tindakan Pelanggaran Korporasi
2. Membangun Peran dan Peran Tindakan Pelanggaran Korporasi

SESI VI

1. Strategi Penegakan Hukum dan Peran Tindakan Pelanggaran Korporasi
2. Membangun Peran dan Peran Tindakan Pelanggaran Korporasi

BIAYA TRAINING

Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang (termasuk makan, akomodasi, transportasi, dan asuransi).

NO. REKIBING PEMBAYARAN

PERHATIAN BANK SYARIAH

1818888888

KOS FOR MEAN AN INTEGRITY

NARAHING Abdul Aziz : 0821 2555 2688

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION

PMK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Solusi Hukumnya

NARASAMPAR



Prof. Denny Indrayana, S.K., LL.M., Ph.D.
Dean of Law, UIN Ar-Raniry Padang (08752027)



Drs. Israh Anggraeni Putri, M.Hi
Law Lecturer, Andal University (08152027)



Faisal M. Saad, S.E., M.A
Executive Director

MODERATOR



Abdulrahman Latief, S.H
Lawyer (08752027)

Kamis,
12 Agustus 2021

Live on Zoom,
12.00 - 16.00 WIB

DAFTAR SEKARANG!

Link Pendaftaran : bit.ly/integrityCDI

FREE

Reallocation
 Sunday, August 08, 2021 8:00AM - 8:00PM

Streaming from 08:00 AM to 08:00 PM

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2

URGENSI AMANDEMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI: UNTUK KEPENTINGAN BAPA?

KEYNOTE SPEAKER	PAGASILABRARI	
		
Muhammad Mufid <i>Minister of Law and Human Rights</i>	Yusuf Latief <i>Ketua PKB Indonesia</i>	Anwar Sani <i>Wakil Ketua DPR RI</i>
		
Mubandaz	Nurfarida <i>Indonesian U-19 - Jakarta</i>	Denny Indrayana <i>Senior Partner & Founder Partner Relations Officer at L&A</i>

H. Ruzvi Nurhidayah
Senior Lecturer INTEGRITY Law Firm

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran: [bit.ly/integritylawfirm2021](#)
Tersedia e-certificate

Agenda
Kamis, 26 Agustus 2021
Pukul 12.00 WIB - Selesai

Link via Zoom & YouTube [INTEGRITY Law Firm](#)

Kunjungi kami di www.integritylaw.com

Nostradamus
Fahry Simamora 081226000000
Nostradamus
Fahry Simamora 081226000000

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3

PRO-KONTRA TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

KEYNOTE SPEAKER	NARASUMBER	
 Denny Indrayana Wakil Ketua DPR Senior Fellow NISDI/USCIRF Law Firm	 Mah. Dedi Pengarang <i>Reformasi 30 Plus</i> (sebelum <i>Reformasi 30</i>)	 Rully Harun Pakar Hukum Tata Negara
 Rohdha Ulfa Nasrullah Dosen USH/USCIRF Law Firm	 Tik Asprandi Dosen Hukum Peradilan	 Tim Lindsey Professor of American Law School (sebelum)

Terima Kasih



June 17 September 2021
Pukul 13.30 WIB - Selasa
Live on Zoom & YouTube NISDI/USCIRF Law Firm

FREE REGISTRASI!
 Link Pendaftaran: bit.ly/INTEGRITYTUG3

Administrasi@nisdi.uscirf.org

<https://www.integritylawfirm.id/category/program>

Visit  at:

<http://www.integritylawfirm.id>



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY

